

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 003/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.0101/II/2020**

TENTANG :

**PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka dukungan Administrasi dan Teknis Oprasional Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk kelancaran dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK/05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 663/Bawaslu/SJ/HK/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Serdang Bedagai

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



JULMAN, S.Pd
.. NIP. 19720920 199203 1 002

**DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Azam Purba, S.Pd.i NIP. 19831122 201001 1 019	Penata/III.C	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Bandar Khalifah
2	Mukti Ali Sipayung NIP. 19810126 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Bintang Bayu
3	Muhammad Rafi NIP. 19710131 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Dolok Masihul
4	Jamin Rayjon Saragih A.Md NIP. 19750919 200903 1 001		Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Dolok Merawan
5	Irmawan Susastra NIP. 19760309 200701 1 014	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Korianh
6	Elina, SH NIP. 19640510 198410 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pantai Cermin
7	Legio M NIP. 19720708 200906 1 001	Pengatur Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pegajahan
8	Hj. Nur Asyiah AH, SH NIP. 19630710 198903 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Perbaungan
9	Ihham Purnomo, SH NIP. 19830315 201001 1 027	Penata Muda (II/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sei Ramban
10	Yayuk Gusmawan, S.Pd NIP. 19881217 201001 2 009	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sei Rampah
11	Antariman Saragih, SH NIP. 19740911 200906 1 001	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sei Ba Jadi
12	Ldi Jaya Purba NIP. 19850406 201706 1 001	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Silinda
13	Yeni Eka Dovi Damanik NIP. 19800626 200906 2 001	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sipayung
14	Hamidah NIP. 19660312 198602 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Tanjung Berangan
15	Mohd. Hajidin NIP. 19640115 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Teluk Nyahbandai
16	Rizaldi NIP. 19750926 200701 1 007	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Teluk Tinggi
17	Riza Kurniawan, SH NIP. 19791023 200604 1 009	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Teluk Mengkudu

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**


JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002